

**ANALISIS IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN HAK
DI KABUPATEN KONAWE SULAWESI TENGGARA**

SKRIPSI

TEGUH WIBOWO

M111 05 701



	7-12-07
di Slati	File. Kehutanan
	1 elis.
	H
	60
No.	Sice - KH 07



**PROGRAM STUDI REGULER SORE
JURUSAN MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2007

**ANALISIS IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN HAK
DI KABUPATEN KONAWE SULAWESI TENGGARA**

SKRIPSI

**TEGUH WIBOWO
M111 05 701**

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Kehutanan pada Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

**PROGRAM STUDI REGULER SORE
JURUSAN MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2007

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Implementasi Peraturan daerah nomor 12 tahun 2006 tentang izin pemanfaatan kayu pada hutan hak di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara

Nama Mahasiswa : Teguh Wibowo

No. Pokok : M111 05 701


Program Studi : Manajemen Hutan


Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ir. Yusrān Jusuf, M. Si.
NIP : 132 149 329


Dr. Ir. Mas'ud Junus, M. Sc.
NIP : 130 340 560

Mengetahui


Ketua Jurusan Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin
Ir. Budirman Bachtiar, MS
NIP : 131 570 887

ABSTRAK

TEGUH WIBOWO (M111 05 701). Analisis Implementasi Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2006 tentang izin pemanfaatan kayu pada hutan hak di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Dibawah Bimbingan Yusran Jusuf dan Bapak Mas'ud Junus)

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 tentang izin pemanfaatan kayu pada hutan hak di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, Merumuskan strategi kebijakan pengelolaan hutan di Kabupaten Konawe.

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan diskusi dengan *stakeholder* pada lembaga yang terkait dengan penelitian. Aspek-aspek yang didiskusikan meliputi penetapan dan penerapan kebijakan pengelolaan hutan pada era otonomi daerah, informasi tentang faktor – faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) dalam penentuan kebijakan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunities, Threats*).

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak merupakan Aktualisasi dan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan. Peraturan ini sejak dikeluarkan sampai saat ini dalam pelaksanaannya belum mendapatkan kendala – kendala yang dianggap dapat menghambat dari berjalannya peraturan daerah ini

Menurut dinas terkait Keluarnya kebijakan ini mempunyai potensi memberikan manfaat sebagai : sumber Pendapatan masyarakat, sumber kebutuhan bahan baku kayu pertukangan dan industri, memberikan pemasukan dana bagi daerah melalui retribusi yang dihasilkannya. Kabupaten Konawe sebagai daerah otonom melalui Dinas Kehutanan dengan segenap kekuatan yang dimiliki berusaha seoptimal mungkin memaksimalkan potensi yang ada di daerah untuk kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan hasil analisis swot, maka strategi yang ditetapkan adalah strategi WT yaitu strategi untuk memperbaiki kelemahan, menghadapi ancaman atau merubah ancaman menjadi peluang. Jadi strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi hal tersebut adalah membangun Kerjasama dengan Para pihak, pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan, melakukan Penataan areal hutan hak yang dimiliki masyarakat, memberikan sanksi hukum kepada masyarakat sesuai dengan bentuk pelanggaran, yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, demi untuk memenuhi tugas akademik.

Penulis menyadari bahwa hingga akhir dari penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari hambatan dan tantangan, namun itu semua dapat teratasi dengan ketabahan, ketekunan, kesabaran, dan kerja keras serta bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak sehingga penulis merasa bersyukur, dan tidak lupa penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Yusran Jusuf, M. Si dan Bapak Dr. Ir. Mas'ud Junus, M. Sc. Selaku pembimbing tugas akhir saya, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan pada penulis
2. Bapak Ir. Abdul Rais B, M.Si. Selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe beserta jajarannya, yang telah memberikan fasilitas demi lancarnya penelitian ini. Khususnya masyarakat Kabupaten Konawe yang telah membantu penelitian ini.
3. Bapak Ir. Budirman Bachtiar, MS Selaku Ketua Jurusan Manajemen Hutan
4. Bapak Dr. Ir. H. Muh. Restu, M.Si Selaku Dekan Fakultas Kehutanan beserta seluruh staff/dosen yang ada di Fakultas Kehutanan

5. Paling spesial ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis khaturkan kepada kedua orang tua yang telah memberikan bantuan moril maupun materil kerana tanpa doa dan bantuan dari beliau penelitian ini tak dapat berjalan dengan baik.
6. Adik saya Munadhi yang juga sedang kuliah di UGM Yogyakarta, tetap semangat saudaraku, terima kasih atas dorongan dan doanya. Dan buat temen - temen saya dipondok madani Nidji, Iksan, Ponakanku Wedy, La Abo, Kasmin, Udhin, Bang Napi, Ali Hut, Azrul, Rahmin, dan lain – lain. makasih ya atas bantuannya
7. Tidak lupa saya ucapkan banyak terimakasih pada teman teman kampus saya, Imelda, Deasy, Emy, Echi, Panji, Kahar, Fathoer, Aswin, Alan, Ian Jablay, dan lain – lain .serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi untuk kesempurnaan laporan tugas akhir ini.

Makassar, November 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Kebijakan Pengelolaan Kehutanan.....	4
B. Otonomi, Otonomi daerah, dan Desentralisasi.....	5
C. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan serta kelestarian hutan.....	7
D. Analisis SWOT.....	10
BAB III METODE PENELITIAN.....	13
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	13
B. Metode Pengambilan Sampel.....	13
C. Metode Pengumpulan Data.....	13
D. Metode Analisis Data.....	13

E. Konsep Operasional.....	16
BAB IV KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	18
A. Keadaan Geografi	18
1. Letak Wilayah dan topografi serta Hidrologinya.....	18
2. Iklim.....	21
3. Pemerintahan.....	23
B. Penduduk dan Ketenagakerjaan.....	24
1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.....	24
2. Ketenagakerjaan.....	25
C. Penggunaan Lahan.....	26
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 Tentang Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara	29
B. Perumusan Strategi Kebijakan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Konawe.....	33
1. Faktor – Faktor Internal yang mempengaruhi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006	34
a. Faktor Internal Kekuatan	34
b. Faktor Internal Kelemahan	37
2. Faktor-Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2006.....	39
a. Faktor Eksternal Peluang.....	39
b. Faktor Eksternal Ancaman.....	42

3. Strategi Kebijakan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Konawe	45
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	47
A. KESIMPULAN.....	47
B. SARAN.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks SWOT.....	15
Tabel 2 Luas wilayah menurut Kecamatan.....	18
Tabel 3 Luas daratan menurut ketinggian diatas permukaan air laut	19
Tabel 4. Hari hujan dan curah hujan di Konawe tahun 2003-2005	22
Tabel 5. Penduduk Kabupaten Konawe menurut kecamatan 2001 – 2005	24
Tabel 6. Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke atas menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin tahun 2005.....	26
Tabel 7. Luas Lahan menurut Penggunaannya,2003 – 2005	27
Tabel 8 Luas kawasan Hutan yang telah ditetapkan menurut fungsinya, 2004 – 2005 (Ha).	28
Tabel 9. Matrik SWOT	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era tahun 1999, era transisi menuju demokrasi melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah, ini merupakan napas baru bagi bangsa Indonesia dalam menata pemerintahannya. Dimana dengan keluarnya Undang – Undang (UU) tersebut peta perpolitikan di Indonesia bergeser dari semangat sentralistik menjadi semangat desentralistik yang mana diharapkan dengan keluarnya UU ini pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya sendiri, kemudian oleh bangsa Indonesia lebih dikenal dengan Otonomi Daerah.

Kemudian pada tahun 2004 keluar UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004 yang memperkuat dari UU otonomi daerah tersebut. Perubahan politik diatas berdampak pada keragaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan kebijakan tersebut pemerintah daerah oleh pemerintah pusat diberikan kewenangan yang luas mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiscal, agama serta kewenangan bidang lain. Dari sekian banyak kewenangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten adalah kewenangan terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) nasional yang tersedia

diwilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan per-Undang – Undangan

Hutan sebagai salahsatu asset yang sangat berharga dinilai memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk itu diperlukan perhatian dan pengelolaan yang optimal dalam hal pemanfaatannya. Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang mengacu pada pengelolaan sumberdaya tersebut, dengan tetap mengarah pada konsep kelestarian lingkungan.yang kebijakan – kebijakan tersebut kemudian mengatur tentang bagaimana dalam pemanfaatan hutan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam pengelolaannya.

Kabupaten Konawe sebagai daerah otonom melalui dinas terkait yaitu Dinas Kahutanan kemudian melakukan – langkah – langkah konkrit sebagai usaha untuk meningkatkan kontribusi untuk daerah, dengan itu keluarlah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur izin pemanfaatan hasil hutan pada hutan hak.Untuk itu perlu adanya kajian khusus terhadap Peraturan daerah ini, apakah dengan keluarnya Perda ini dapat memberikan kontribusi yang baik untuk daerah ataukah perlu dibuat kebijakan yang baru.

Dengan mengacu pada pandangan diatas penulis menyadari bahwa perlu dilakukan studi tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah khususnya dari sektor kehutanan khususnya yang ada di Kabupaten Konawe..

B. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 tentang izin pemanfaatan kayu pada hutan hak di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
2. Merumuskan strategi kebijakan pengelolaan hutan di Kabupaten Konawe

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam penetapan dan penerapan kebijakan – kebijakan pengelolaan hutan
2. Sebagai bahan informasi untuk pengembangan penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pengelolaan kehutanan

Kebijakan adalah berbagai kegiatan pengambilan keputusan yang strategis dan menyangkut keseluruhan organisasi yang pada gilirannya akan memungkinkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan baginya. Kebijakan beserta seluruh kegiatan perumusannya berarti pemberi arah yang akan ditempuh oleh organisasi untuk satu kurun waktu yang panjang dimasa yang akan datang (Siagian, 1993).

Penerapan kebijakan harus mewakili ciri rasional tertentu. Rasionalitas tersebut dikaitkan dengan usaha untuk pencapaian tujuan dan berbagai sasaran. Dengan kata lain terdapat korelasi logis antara hal – hal yang ingin dilakukan dan yang diputuskan untuk dilakukan. Agar menjadi logis, diperlukan penetapan kebijakan yang mempergunakan pengetahuan, intelegensis, dan cara yang tepat dengan didorong oleh motivasi (Siagian, 1993).

Faktor-faktor yang menentukan pilihan kebijakan awal dan tepat bagi suatu daerah memang tidak terlepas dari masalah sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang tersedia. Bagi daerah dengan kesiapan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang memadai, maka terdapat keleluasaan untuk menjalankan otonomi daerah (Lappy, 2001 dalam Supirman, 2002).

Prakoso (1996) dalam Muis (2001) mengemukakan bahwa ada tiga asumsi dasar yang mendorong ke arah perubahan kebijakan kehutanan yang lebih

memperhatikan masyarakat pedesaan (*rural community*) dan pembangunan pedesaan (*rural development*), yaitu:

1. Sektor kehutanan harus lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitar hutan, yang kehidupannya bergantung pada interaksi dengan hutan dan tanah hutan.
2. Sektor kehutanan dan para rimbawan harus mengintegrasikan dengan sektor pertanian dan sektor lain, serta perlunya faktor-faktor di luar sektor kehutanan menjadi pertimbangan dalam penetapan kebijakan kehutanan.
3. Dukungan dan partisipasi oleh masyarakat sekitar hutan pada program kehutanan merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan program-program tersebut.

B. Otonomi, Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Widjaja (1998) dalam Abdy Kurniawan (2005) mengemukakan bahwa secara teoritis kata kunci dalam otonomi berarti juga desentralisasi, sedangkan dalam pengertian yuridis praktis berarti peningkatan daerah tingkat II. Disadari bahwa hakikat otonomi, pengarahannya maupun prinsipnya telah dituangkan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah belum sepenuhnya dapat berjalan dengan lancar. Tentu saja intensitas dan bobotnya masih terdapat perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya yang tentunya dengan kondisi dan tingkat perkembangan masing-masing daerah.

Salah satu tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah efisiensi dan efektifitas pemerintah di daerah, atau dengan kalimat lain pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat (Busroh, 1989) dalam Abdy Kurniawan (2005).

Iskandar (2001) dalam Abdy Kurniawan (2005) mengemukakan bahwa secara epismologis, otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani: "*autonomos*" atau "*autonomia*" yang artinya keputusan sendiri. Kata otonomi mengandung beberapa pengertian, dan dua pengertian otonomi yang bisa diselaraskan dengan sektor kehutanan adalah:

1. Jika suatu daerah ditentukan sebagai daerah otonomi maka pemerintah otonomi di daerah tersebut harus telah memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup dengan adil.
2. Pemerintah daerah otonom tersebut memiliki supremasi/dominasi kekuatan atau hukum yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.

Dengan demikian, secara umum otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang suatu daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam beberapa hal, kata otonomi sering disejajarkan dengan kata desentralisasi. Desentralisasi berasal dari bahasa Latin *de* yang berarti *lepas*, dan *centrum* yang berarti pusat. Dalam kajian Tata Negara, desentralisasi berarti pemerintahan pusat dalam beberapa hal tertentu menyerahkan kekuasaannya kepada daerah masing-masing untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Desentralisasi adalah suatu proses penyerahan wewenang dari pemerintah yang lebih tinggi (yang mempunyai kekuasaan) kepada pemerintah yang lebih rendah derajatnya menyangkut bidang legislatif, yudikatif, atau administratif (Seligman dalam Pide, 1999).

C. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat serta Kelestarian Hutan

Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang secara turun-temurun telah memanfaatkan hutan sebagai mata pencaharian baik yang berasal dari kayu maupun nonkayu, sungai yang terdapat dalam hutan, lahan hutan yang dijadikan ladang untuk ditanami padi, kopi, buah-buahan, dan kayu manis dengan peralatan sederhana (Mubyarto, 1984).

Kehidupan masyarakat sekitar desa umumnya tidak dapat dipisahkan dengan ekosistemnya, Hubungan kekerabatan antar desa dan hubungan timbal balik antara manusia dengan alam sekitar memberikan ciri khas kehidupan masyarakat desa. Penduduk desa menjamin kesejahteraannya dari hutan sebagai tumpuan hidup. Hutan menciptakan inspirasi hidup bagi masyarakat sekitarnya. Ketergantungan masyarakat desa pada hutan sejauh diwariskan oleh nenek moyangnya secara turun-temurun (Simon, 1994).

Menurut Soemarwoto (1992) dalam Muis (2001), manfaat hutan untuk rakyat sangat luas. Sejak dahulu rakyat melihat hutan sebagai sumberdaya penunjang keperluan hidup sehari-hari yang telah berlangsung sejak lama dan berkesinambungan secara tradisional, misalnya untuk memperoleh makanan secara

langsung (buah, sayur, hewan buruan), bahan obat (kina, minyak kayu putih) kayu bakar (ranting, akar), kayu bangunan atau alat-alat rumah tangga, bahan tenunan pakaian, dan sebagainya.

Menurut Sutrisno (1995) dalam Supirman (2002), pembangunan sektor kehutanan seharusnya dapat membawa perbaikan kesejahteraan masyarakat tepian hutan. Namun pada kenyataannya masih cukup banyak masalah yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Salah satu sebab utamanya adalah menyangkut defenisi yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat setempat, perihal fungsi hutan dalam tatanan penghasil devisa yang dibutuhkan guna pembangunan nasional, namun bagi masyarakat tepian hutan, hutan memiliki fungsi sebagai tempat penyangga seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi dan budaya mereka.

Soemarwati (1992) dalam Muis (2001), mengemukakan bahwa ada tiga pola hubungan hutan dengan masyarakat, yaitu :

- a. Pola ekstraksi, yaitu masyarakat yang ada di dalam atau sekitar kawasan hutan menggantungkan hidupnya hanya dari sumberdaya hutan, tetapi relatif tidak merusak karena pengalihan lahan hutan ke peruntukkan lainnya yang ditujukan semata-mata untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- b. Pola eksploitasi, yaitu masyarakat dengan pola pikir yang semakin maju dan meningkat tingkat kebutuhannya mengatakan bahwa hutan dan sistem sosial (masyarakat) bukan merupakan satu kesatuan (ekosistem) melainkan terpisah. Dengan demikian, manusia dapat mengambil sebanyak-banyaknya manfaat tanpa

mempertimbangkan bahwa kerusakan sistem alam akan mempengaruhi sistem sosial masyarakat.

- c. Pola konfrontasi, yaitu terjadinya benturan kepentingan masing-masing sistem. Kepentingan masyarakat akan produk hutan berbenturan dengan bagain dari sistem alam yang senantiasa membutuhkan aliran memasukan devisa. Kondisi ini menimbulkan persaingan khususnya menyangkut input yang dibutuhkan oleh masing-masing sistem untuk kelangsungan keberadaannya.

Variasi sifat fisik maupun kondisi sosial ekonomi dapat diperhitungkan untuk menentukan apakah titik berat pengelolaan hutan akan lebih ditujukan kepada fungsi produksi atau fungsi perlindungan. Untuk menampung kepentingan produksi maupun perlindungan lingkungan, maka tahap awal yang dilakukan dalam strategi kehutanan sosial adalah menetapkan secara komplementer daerah dengan titik berat sebagai fungsi produksi atau fungsi perlindungan. Bentuk pengelolaan untuk yang pertama dinamakan *Forest Resource Management (FRM)*, dan yang kedua dinamakan *Forest Ecosystem Management (FEM)*. Kedua kelompok bentuk pengelolaan hutan itu perlu ditetapkan dalam konteks tata ruang untuk suatu DAS atau satuan ekosistem, dan ada kemungkinan akan mengalami perkembangan secara dinamis menurut kebutuhan dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat luas, bukan hanya masyarakat di sekitar hutan saja (Simon, 1999).

Bagi masyarakat, jenis yang diusahakan dari hutan dapat mencakup tebaran yang cukup luas, misalnya meliputi hasil kayu pertukangan, kayu bakar, pangan, buah, sayur-sayuran, pakan ternak, sampai hal-hal yang diperlukan dalam upacara

adat, perkawinan, selamatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, prinsip keuntungan finansial tidak selalu menjadi tolak ukur yang utama. Namun demikian, jenis yang diusahakan itu perlu disesuaikan dengan arahan makro, apakah kawasan yang diusahakan tergolong FRM atau FEM (FKKM, 2001).

Kepastian alokasi sumberdaya hutan untuk masyarakat lokal adalah salah satu prasyarat penting yang mendukung pengelolaan hutan secara lestari. Alokasi sumberdaya tersebut dapat berfungsi sebagai "*buffer zone*". Masyarakat "tidak" akan mendukung kebijakan pelestarian hutan apabila tidak mendapatkan manfaat dari hutan di sekitarnya (Golar, 1999).

Pengelolaan hutan secara lestari adalah proses pengelolaan yang dilakukan secara kontinyu sedemikian rupa, sehingga mampu memberikan produksi dan jasa yang sesuai dengan tujuan pengelolaan. Pengelolaan ini diusahakan tanpa mengurangi nilai dan produktivitas serta tidak menimbulkan efek lingkungan dan sosial yang tidak diinginkan.

D. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategi

(*strategic planner*) harus menganalisis faktor – faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT.

Pedoman yang biasa digunakan dalam menyusun faktor – faktor strategis suatu perusahaan adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Keunggulan matrik SWOT adalah mempermudah kita dalam memformulasikan strategi berdasarkan gabungan faktor internal dan eksternal.

Yusran (2005) mengemukakan bahwa analisis SWOT membandingkan antara faktor internal dan faktor eksternal, yang yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang , namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Menurut Perce II and Robinson (1991) dalam Yusran (2005), kekuatan adalah sumberdaya, keterampilan atau keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar suatu perusahaan. Peluang merupakan situasi yang menguntungkan perusahaan, berbagai kecenderungan adalah salahsatu peluang seperti peraturan – peraturan dan perubahan teknologi. Sedangkan ancaman adalah sesuatu yang tidak menguntungkan ,rintangan perusahaan seperti masuknya pesaing baru, perubahan teknologi, dan peraturan baru atau perubahan yang direvisi.



Analisis SWOT dapat dibagi dalam 5 langkah :

1. Menyiapkan tahapan SWOT
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
3. Mengidentifikasi kesempatan dan ancaman
4. Melakukan ranking terhadap kekuatan dan kelemahan
5. Menganalisis kekuatan dan kelemahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan ± 2 bulan pada bulan Juli sampai Agustus 2007 di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Metode Pengambilan Sampel

Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, dimana sampel yang dipilih merupakan *stakeholder* yang mempunyai keterkaitan langsung dengan penelitian ini, diantara sampel yang mewakili tersebut adalah Dinas Kehutanan, dan para pihak lain yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan diskusi dengan *stakeholder* pada lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan jenis data yang akan dikumpulkan, maka data-data tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- **Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung. Dalam penelitian ini data tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan diskusi

dengan *stakeholder* terkait. Aspek-aspek yang didiskusikan meliputi penetapan dan penerapan kebijakan pengelolaan hutan pada era otonomi daerah, informasi tentang faktor – faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) dalam penentuan kebijakan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

- **Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini dapat berupa data-data potensi daerah, data keadaan umum lokasi, data kelembagaan, dan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan hutan, serta data-data pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Metode Analisis Data

Data-data yang terkumpul dalam penelitian ini kemudian diolah dan ditabulasi serta diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunities, Threats*). yang akan digambarkan sesuai dengan Tabel 1.

Tabel 1. Matriks SWOT

FAKTOR INTERNAL	STRENGTHS (S)	WEAKNESS
	• Faktor - faktor Kekuatan internal	• Faktor - faktor kelemahan internal
FAKTOR EKSTERNAL	OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI WO
	• Faktor - faktor peluang eksternal	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
	STRATEGI SO	STRATEGI WO
	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
	TREATHS (T)	STRATEGI WT
	• Faktor - faktor ancaman eksternal	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
	STRATEGI ST	STRATEGI WT
	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Keterangan :

- Strategi SO

Menentukan strategi, dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar – besarnya, agar kebijakan yang telah ada dapat dioperasionalkan secara optimal.

- Strategi ST

Menentukan strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh kabupaten untuk mengatasi ancaman dari luar, agar kebijakan yang telah ada dapat dioperasionalkan secara optimal

- Strategi WO

Menentukan strategi dengan cara memanfaatkan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada dari kebijakan tersebut, agar kebijakan yang telah ada dapat dioperasionalkan secara optimal

- Strategi WT

Menentukan strategi dengan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada di daerah serta menghindari dari ancaman, agar kebijakan yang telah ada dapat dioperasionalkan secara optimal

Yang selanjutnya dianalisis secara diskriptif untuk menganalisa data yang bersifat kualitatif atau menguraikan secara mendalam hasil yang bersifat kualitatif.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah ruang lingkup atau batasan istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, untuk menghindari perbedaan persepsi. Beberapa istilah dengan batasan pengertiannya dituliskan sebagai berikut:

1. Kebijakan kehutanan, adalah keputusan-keputusan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa Peraturan Daerah (Perda) dalam hal pengelolaan hutan, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan.
2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi yang akan diambil.
4. Kekuatan (*strengths*) : faktor – faktor internal yang dimiliki oleh kabupaten untuk memperkuat kebijakan tersebut.
5. Kelemahan (*weakness*) : Faktor – faktor internal yang ada di kabupaten yang melemahkan kebijakan tersebut.
6. Peluang (*opportunities*) : faktor faktor penunjang yang mendukung berkenaan dengan kebijakan tersebut
7. Ancaman (*treaths*) : faktor – faktor yang berasal dari luar yang merupakan rintangan atau ancaman dari keluarnya kebijakan tersebut.
8. Strategi SO : menentukan strategi, dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar – besarnya, agar kebijakan yang telah ada dapat dioperasionalkan secara optimal
9. Strategi WO : menentukan strategi dengan cara memanfaatkan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada dari kebijakan tersebut, agar kebijakan yang telah ada dapat dioperasionalkan secara optimal
10. Strategi ST : menentukan strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh kabupaten untuk mengatasi ancaman dari luar, agar kebijakan yang telah ada dapat dioperasionalkan secara optimal
11. Strategi WT : menentukan strategi dengan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada di daerah serta menghindari dari ancaman , agar kebijakan yang telah ada dapat dioperasionalkan secara optimal

BAB IV

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografi

1 letak Wilayah dan Topografi serta Hidrologinya

Kabupaten Konawe beribukota di Unaaha, 73 km dari kota Kendari yang secara geografis terletak dibagian selatan khatulistiwa. Melintang dari utara ke selatan antara 3°00' dan 4°25' lintang selatan membujur dari barat ke timur antara 121. 73' dan 123. 15' bujur timur.

Dengan batas wilayah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
2. Sebelah timur berbatasan dengan laut Banda dan laut Maluku
3. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Konawe Selatan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka.

Luas wilayah daratan kabupaten Konawe, 11.669,91 km² atau 42, 43 % dari luas daratan Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan laut (termasuk perairan Konawe Selatan) ± 11. 960 km² atau 10, 87 % dari Luas Perairan Sulawesi Tenggara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Luas wilayah menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas	
	(Ha) ¹	(%)
(1)	(2)	(3)
1. Wawonii Barat	9,263	0,79
2. Wawonii Selatan	23,377	2,00
3. Wawonii Tengah	14,239	1,22
4. Wawonii Utara	14,626	1,25

5	Wawonii Timur	2,253	2,16
6	Soropia	10,251	0,88
-	samapar	6,001	0,51
8	Bondoala	17,877	1,53
9	Besulutu	11,126	0,95
10	Lambuya	17,752	1,52
11	Cepai	11,876	1,02
12	Puriaala	26,878	2,30
13	Podidaha	15,628	1,34
14	Amonggedo	12,375	1,06
15	Wonggeduku	11,376	0,97
16	Wawotobi	8,550	0,73
17	Meluhu	20,703	1,77
18	Lasolo	26,250	2,25
19	Molawe	36,506	3,13
20	Sawa	11,815	1,01
21	Limbo	7,812	0,67
22	Unaaha	3,375	0,29
23	Anggaberu	7,501	0,64
24	Abuki	63,756	5,46
25	Tongauna	22,377	1,92
26	Latoma	93,634	8,02
27	Asera	219,772	18,83
28	Langgikima	47,675	4,09
29	Wiwirano	150,509	12,90
30	Rauta	218,858	18,75
	Jumlah	1.166.991	100,00

Sumber : BPS Konawe

Topografi Kabupaten Konawe pada umumnya bergunung dan berbukit yang diapit daratan rendah yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian . berdasarkan hasil penelitian pada areal seluas 1.556.160 Ha. Kabupaten Konawe dapat dibagi dalam 5 kelas sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Luas daratan menurut ketinggian diatas permukaan air laut

Tinggi Diatas Permukaan Laut (M)	Luas Daratan (Ha)	Persentase (%)
0 - 25	126. 157	8, 11
25 - 100	492. 022	31, 62
100 - 500	312. 861	39, 38
500 - 1000	212. 620	13, 66
1000 keatas	112. 500	7, 23
Jumlah	1.556.160	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Konawe dalam Angka 2005

Jenis tanah meliputi Latosol 363.380 Ha atau 23,35 % , Podzolik 438.110 Ha atau 28,16 % , organosol 73.316 Ha atau 4,71 % , Mediteran 52.808 Ha atau 3,39 % , Aluvial 74.708 Ha atau 4,80 % dan tanah campuran 553.838 Ha 35,59 %.

Hidrologi kabupaten konawe mempunyai sungai besar yang cukup potensial untuk pengembangan pertanian irigasi dan pembangkit tenaga listrik seperti Sungai Konawehea, sungai Lahambuti, sungai Lapoa, sungai Lasolo sungai Kokapi, toreo, Andomewu, dan sungai Molawe. Sungai Konawehea mempunyai debit air $\pm 200 \text{ M}^3$ perdetik. Dari sana telah dibangun Bendungan air Wawotobi yang mampu mengairi sawah seluas $\pm 18.000 \text{ Ha}$. Selain sungai – sungai yang telah disebutkan diatas terdapat pula Rawa Aopa yang sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan darat.

Kabupaten konawe memiliki perairan dengan luas lebih kurang 1.960 km^2 dan 10 buah pulau kecil dengan potensi yang sangat menonjol yaitu kekayaan hasil laut yang juga memiliki panorama yang indah. Oleh karena itu perairan Kabupaten Konawe sangat cocok untuk pengembangan usaha perikanan laut dan pengembangan wisata bahari.

Beberapa jenis ikan dari hasil perairan Kabupaten Konawe seperti cakalang, tongkol, ikan teri, ikan layang, udang dan hasil laut lainnya seperti Teripang, jamping – jamping, lola, mutiara dan agar – agar/rumput laut.

2. Iklim

Seperti daerah - daerah lain di Indonesia, di kabupaten Konawe dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keadaan musim banyak dipengaruhi oleh arus angin yang bertiup diatas wilayahnya.

Pada bulan November sampai dengan Maret angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan samudera pasifik, setelah sebelumnya melewati beberapa lautan. Pada bulan - bulan tersebut terjadi musim penghujan. Sekitar bulan April, arus angin selalu tidak menentu, dengan curah hujan kadang - kadang kurang dan kadang - kadang lebih. Musim ini oleh para pelaut dikenal dengan musim pancaroba. Sedangkan pada bulan Mei sampai dengan Agustus angin bertiup dari arah timur yang berasal dari benua Australia kurang mengandung uap air. Hal ini mengakibatkan minimnya curah hujan di daerah ini. Pada bulan Agustus sampai dengan Oktober terjadi musim kemarau. Sebagai akibat perubahan kondisi alam yang sering tidak menentu, keadaan musim juga sering menyimpang dari kebiasaan.

Curah hujan Kabupaten Konawe tahun 2005 mencapai 2.851 mm dalam 205 hari hujan atau lebih tinggi dari tahun 2004 dengan curah hujan 1.556 mm dalam 132 hari hujan

Curah hujan di kabupaten Konawe dapat dibagi atas 3 bagian yaitu :

1. Pola curah hujan antara 0 - 1500 mm terdapat dibagian selatan dan sedikit dibagian tengah yang meliputi sebagian kecamatan Unaaha.

2. Pola curah hujan tahunan antara 1500 – 1900 mm terdapat dibagian tengah dan sedikit dibagian Utara, meliputi Kecamatan Wawonii, Lambuya, Soropia, Sampara, Wawotobi, sebagian Kecamatan Lasolo dan Unaaha.

Pola curah hujan lebih dari 1900 mm terdapat dibagian tengah, meliputi Kecamatan Asera dan Sebagian Kecamatan Lasolo dan Unaaha.

Suhu udara dipengaruhi oleh berbagai factor perbedaan ketinggian dari permukaan laut, mengakibatkan perbedaan suhu untuk masing – masing tempat dalam suatu wilayah.

Secara keseluruhan, Kabupaten Konawe merupakan daerah bersuhu tropis. Menurut data yang diperoleh dari Pangkalan udara Wolter Monginsidi Kendari, selama tahun 2005 suhu udara maksimum 34°C dan minimum 15°C atau dengan Rata – rata 20° C . tekanan udara rata – rata 87,7 % kecepatan angin pada umumnya berjalan normal yaitu disekitar 12,75 m/Sec. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hari hujan dan curah hujan di Konawe tahun 2003-2005

Bulan	2003		2004		2005	
	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (MM)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (MM)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (MM)
Januari	14	165	19	295	21	330
Februari	14	245	14	130	19	351
Maret	18	234	13	196	24	422
April	25	357	16	294	23	203
Mei	16	215	14	166	26	173
Juni	13	174	12	111	12	172
Juli	17	151	16	174	10	79
Agustus	15	07	3	06	10	78
September	6	07	3	03	6	56
Oktober	7	08	0	0	11	280
November	16	15	9	23	16	355
Desember	17	14	13	159	27	451

3. Pemerintahan.

Kabupaten Konwe terbentuk berdasarkan Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi Tenggara. Pada waktu itu kotanya di Kendari, sekarang masuk wilayah kota Kendari. Ketika pertama diberlakukan undang-undang nomor 6 tahun 1995 tentang pembentukan kota madya Kendari, daerah kabupaten Konawe terdiri dari 19 wilayah Kecamatan dengan 334 desa/kelurahan. Pada tahun 2002 Kabupaten Konawe terdiri dari 23 wilayah kecamatan dengan 631 desa/kelurahan. Bagian selatan dari Kabupaten ini kemudian terbentuk menjadi Kabupaten Konawe Selatan yang meliputi 11 kecamatan. Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat serta berbagai pertimbangan lainnya, dari 22 wilayah kecamatan tahun 2004 dimekarkan menjadi 30 wilayah, dengan 405 desa/kelurahan atau tepatnya 322 desa definitive, 38 desa persiapan dan 45 kelurahan pada tahun 2005.

Seperti kabupaten lainnya di Indonesia Kabupaten Konawe di kepalai oleh seorang bupati Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 perangkat staf pemerintahan yaitu Sekretaris Daerah (sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengawas.

B. PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.

Hasil sensus penduduk tahun 2000 jumlah penduduk kabupaten Konawe sebanyak 235.925, atau diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 53,5 ribu jiwa selaa periode 1990 sampai 2000. Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2005 penduduk Kabupaten Konawe berjumlah 263.189 jiwa.

Berdasarkan data tersebut, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Konawe sebesar 2,67% per tahun, atau sedikit lebih rendah dari pertumbuhan penduduk dalam dasawarsa 1980 sampai 1990 sekitar 4,37% juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu yang sama sebesar 2,86%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Penduduk Kabupaten Konawe menurut kecamatan 2001 sampai 2005

Kecamatan	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Wawonii Barat	13,709	14,089	14,724	8,810	6,602
2. Wawonii Selatan				5,654	5,505
3. Wawonii Tengah					2,871
4. Wawonii Utara				5,240	5,323
5. Wawonii Timur	13,588	14,036	13,445	8,063	8,243
6. Soropia	10,573	10,670	11,166	11,244	11,322
7. Samapara	27,751	28,868	16,671	10,702	11,278
8. Bondoala			11,334	11,735	12,066
9. Besulutu				6,733	7,415
10. Lambuya	24,123	22,564	15,767	10,934	10,938
11. Uepai			10,246	10,518	10,151
12. Puriaala				5,385	6,950
13. Podidaha	33,428	35,743	17,726	17,941	9,002
14. Amonggedo					9,108
15. Wonggeduku			17,975	17,554	17,253
16. Wawotobi	28,414	29,180	29,593	29,976	25,523
17. Meluhu					4,700
18. Lasolo	12,978	13,341	13,673	13,680	9,236
19. Molawe					4,700
20. Sawa	10,177	10,647	9,908	10,098	5,964
21. Limbo					4,353

22. Unaaha	21,592	21,133	24,598	24,537	18,992
23. Anggaberu					5,699
24. Abuki	26,630	27,121	14,171	14,281	14,037
25. Tongauna			13,070	13,091	12,967
26. Latoma			1,974	2,052	2,125
27. Asera	20,299	21,488	14,626	13,762	11,312
28. Langgikima					2,326
29. Wiwirano			5,710	7,050	6,016
30. Rauta					1,273
Jumlah	243,262	248,700	256,377	259,040	263,189

Sumber : BPS Konawe tahun 2005

2 Ketenagakerjaan.

Uraian masalah ketenagakerjaan disini akan meliputi usia kerja yang didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun keatas, yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Proporsi penduduk yang tergolong angkatan kerja di kenal dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Angkatan kerja dibedakan menurut penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan. Penduduk yang bekerja di rinci menurut lapangan pekerjaan/usaha, status pekerjaan utama dan jenis pekerjaan utama. Sedangkan kategori yang bukan angkatan kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Berdasarkan hasil Susenas Kor tahun 2005, penduduk Kabupaten Konawe yang berusia 10 tahun keatas 76,30% atau 200.803 jiwa terdiri dari angkatan kerja yang meliputi berkerja sebesar 90,63% dan mencari kerja sebesar 39,37% serta yang bukan angkatan kerja meliputi sekolah 51,41%, menurus rumah tangga 35,10% dan lainnya 13,50%. Untuk legih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.



Tabel 6 Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke atas menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin tahun 2005

Jenis Kegiatan		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan kerja	100	100	100
1.1	Bekerja	94,89	82,75	90,63
1.2	Mencari Kerja	5,11	17,25	39,37
2	Bukan Angkatan kerja	100	100	100
2.1	Sekolah	76,89	39,77	51,41
2.2	Mengurus RT	1,14	50,60	35,10
2.3	Lainnya	21,97	9,63	13,50
3.	Persentase Pekerja Terhadap Angkatan Kerja	5,38	20,84	10,34
4.	Persentase angkatan kerja terhadap penduduk 10 tahun keatas	71,41	35,22	53,59

Sumber : BPS Konawe

Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Tahun 2005 sebanyak 7.8.. jiwa, turun 7,4 persen dari tahun 2004 yang berjumlah 8.419 jiwa. Dari dari 7.800 pencari kerja 4,407 jiwa atau sekitar 56,00 persen. Berpendidikan SLTA, 1.807 jiwa atau sekitar 24,14 persen berpendidikan sarjana keatas, 1. 204 jiwa atau sekitar 14, 81 persen berpendidikan DIII/sarjana muda dan untuk tingkat pendidikan lainnya masing – masing dibawah 10 persen.

C. PENGGUNANAN LAHAN

Penggunaan lahan dikabupaten Konawe dibedakan menjadi lahan sawah, lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, tegal/kebun/lading/huma, padang rumput, tambak/kolam/empang, lahan untuk tanaman kayu – kayuan rakyat, hutan Negara, perkebunan, lahan yang sementara diusahakan rawa yang tidak ditanami dan lain sebagainya. dalam Tabel 7 dapat diketahui luas lahan menurut penggunaannya..

Tabel 7. Luas Lahan menurut Penggunaannya, 2003 - 2005

Penggunaan Lahan	2003	2004	2005
1. Tanah sawah	(2)	(3)	(4)
2. Pekarangan/tanah untuk bangunan dan sekitarnya	33,091	33,072	35,828
3. Tegall/ kebun	46,181	46,807	48,118
4. Ladang/huma	36,591	36,596	38,885
5. Padang rumput	31,538	31,835	34,879
6. Rawa yang tidak ditanami	25,143	25,143	23,211
7. Tambak, kolam, empang	2,699	2,699	3,525
8. Lahan yang sementara tidak diusahakan	4,560	4,559	8,662
9. Lahan tanaman kayu - kayuan hutan rakvat	44,763	44,149	60,805
10. Hutan Negara	158,396	152,241	132,260
11. Perkebunan	619,565	625,503	629,069
12. Lainnya	129,516	130,977	120,464
Jumlah	34,948	33,419	31,285
	1,166,991	1,166,991	1,166,991

Sumber : BPS Konawe

Untuk kehutanan sendiri kabupaten Konawe dalam hal ini pemerintah daerah membagi hutan menurut fungsinya yaitu : kawasan hutan sebesar 862,698 ha (76, 92) dan kawasan budidaya non kehutanan sebesar 258,812 ha (23,08 %) sedangkan untuk produksi Kehutanan terdiri dari Kayu jati sebesar 2. 584,3 m³ kayu rimba sebesar 16. 360,3 m³ dan hasil - hasil hutan lainnya sebesar 4. 440 ton. Kemudian jumlah pengusaha hutan sebanyak 403 orang dengan luas pengolahan / penebangan tidak diketahui.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Luas kawasan Hutan yang telah ditetapkan menurut fungsinya, 2004 - 2005 (Ha).

Fungsi Hutan	2004	2005
I. Kawasan Hutan	862.698	460.110
1. Kawasan suaka dan Pelestarian Lahan	16.007	17.569
2. Hutan Lindung	400.576	42.553
3. Hutan Produksi terbatas	182.143	172.803
4. Hutan Produksi Biasa	262.792	184.854
5. Hutan Produksi yang dapat dikonversi	1.180	42.332
II. Kawasan Budidaya Non Kehutanan	258.812	189.714
Jumlah	1.121.511	649.824

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 Tentang Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara

Sebagai wujud nyata dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan masa otonomi daerah di Kabupaten Konawe, pemerintah daerah sebagai daerah otonom mengeluarkan beberapa kebijakan dalam sektor kehutanan yang mengatur pelaksanaan pengelolaan atau pembangunan kehutanan di Kabupaten Konawe.

Kebijakan ini berupa peraturan daerah yang menegaskan bahwa adanya peraturan daerah sebagai instrumen hukum akan mengikat setiap warga masyarakat untuk tetap menjaga keberadaan sekaligus memberikan sanksi hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah tersebut yang dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 pada pasal 143 menyebutkan bahwa Peraturan dapat memuat tentang pembebanan biaya pelaksanaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan per – Undang – Undangan.

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak merupakan Aktualisasi dan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan. Untuk lebih jelasnya Peraturan Daerah Nomor 12 ini dapat dilihat pada Lampiran 2.

Peraturan daerah ini juga merupakan pembaharuan dan peraturan daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2001 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002. pembaharuan yang dilakukan berupa penyesuaian formal maupun yuridis materialnya.

Pokok bahasan dari Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 kurang lebih sama dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2001, yang membedakan adalah besarnya tarif yang dipungut dan tindak pidana yang diberlakukan terhadap pemohon yang melanggar kesepakatan / izin pemanfaatan kayu, pada Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2006 sanksi hukum yang ditetapkan lebih ringan dibandingkan dengan Peraturan daerah sebelumnya.. Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 dalam hal konsep dan penerapannya cenderung lebih rinci dibandingkan dengan Peraturan Daerah sebelumnya.

Peraturan nomor 12 tahun 2006 ini sejak dikeluarkan sampai saat ini dalam pelaksanaannya belum mendapatkan kendala – kendala yang dianggap dapat menghambat dari berjalannya peraturan daerah ini. Karena peraturan ini belum lama dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten. Konawe.

Menurut Dinas terkait Keluarnya kebijakan ini mempunyai potensi memberikan manfaat terhadap :

1. Sumber Pendapatan masyarakat

Manfaat ini jelas dirasakan masyarakat karena hasil hutan yang berupa kayu yang dihasilkan dari hutan hak ini mempunyai nilai ekonomi tinggi, yang jika

ini diperdagangkan hasilnya akan digunakan oleh masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Apalagi kayu jati merupakan kayu mewah yang mempunyai prospek pasar yang menjanjikan.

2. Sumber kebutuhan bahan baku kayu pertukangan dan Industri
Seperti diketahui bahwa kondisi hutan kita sedang mengalami masa sulit dimana sebagian besar dari hutan Indonesia mengalami kondisi yang sangat mengkhawatirkan, Deforestasi. Sedang permintaan akan bahan baku industri berupa kayu terus meningkat. Sebagai akibat dari berkurangnya bahan baku ini banyak industri yang mengalami kerugian, bahkan ada yang mengalami pailit pelaku industri tidak bisa harus mengandalkan bahan baku yang berasal dari kawasan hutan negara. Diperlukan alternatif lain dalam perolehan sumber bahan baku demi kelangsungan produksi. Yang sumber bahan bakunya ini salahsatunya dapat berasal dari hutan hak
3. Memberikan pemasukan Dana bagi daerah melalui retribusi yang dihasilkannya.
Pemerintah daerah kabupaten konawe menyadari potensi sumberdaya alam yang ada didaerahnya sehingga mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengelola sumberdaya alam yang ada didaerah untuk kepentingan pembangunan didaerah dan peningkatan PAD. Hutan hak sebagai asset yang dimiliki oleh daerah , dimanfaatkan untuk menunjang pendapatan daerah dari retribusi yang dihasilkannya.

Permasalahan yang terjadi selama berlakunya Peraturan daerah ini diantaranya :

1. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui kebijakan ini sehingga diperlukan sosialisasi dari pihak yang terkait
2. Belum terdatanya areal hutan hak yang dimiliki oleh masyarakat, karena tersebarnya areal dan wilayah yang begitu luas menyulitkan untuk dilakukannya pendataan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dapat dilihat pada Lampiran 1.

Sebelum Peraturan Daerah Nomor 12 ini keluar, telah keluar juga Peraturan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah Milik dan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2003 tentang Tata Cara Pemungutan Hasil Hutan yang Masing – masing mempunyai tujuan pokok.

Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2001 di keluarkan dengan tujuan :

- a. Untuk mengatur pemanfaatan kayu tanah milik sebagai upaya menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Untuk mengatur dan Menertibkan pemanfaatan kayu tanah milik sebagaimana dimaksud dalam point pertama diatas, dan untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup secara dini sebagai akibat tindakan pemanfaatan kayu tanah milik yang tidak terkendali.

Peraturan Daerah nomor 06 tahun 2003 dikeluarkan dengan tujuan utama bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan yang berada di Kabupaten Kendari maka setiap pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan harus mendapat izin dari pemerintah daerah dan dikenakan retribusi.

Kebijakan Pemerintah daerah diatas keluar sebagai implementasi dari keluarnya Undang – Undang otonomi Daerah yang mengharuskan Daerah untuk mengurus pemerintahan dan sumberdayanya sendiri.

Kabupaten Konawe sebagai daerah otonom melalui Dinas Kehutanan dengan segenap kekuatan yang dimiliki berusaha seoptimal mungkin memaksimalkan potensi yang ada di daerah untuk kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

B. Perumusan Strategi Kebijakan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Konawe

Kebijakan merupakan berbagai kegiatan pengambilan keputusan yang strategis dan menyangkut keseluruhan organisasi serta berkaitan dengan hal – hal yang nilainya strategis ditinjau dari sudut kepentingan pelestarian organisasi yang pada gilirannya akan memungkinkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan baginya. Kebijakan beserta keseluruhan perumusannya berarti pemberi arah yang ditempuh oleh organisasi untuk satu kurun waktu yang panjang dimasa yang akan datang (Siagian, 1993)

Kebijakan yang yang dikeluarkan pemerintah ini dipengaruhi oleh faktor – faktor yang terdiri dari faktor – faktor internal dan faktor – faktor eksternal. Yang faktor – faktor internal ini terdiri dari Kekuatan (*Strenght*) dan Kelemahan (*Weakness*). Sedangkan faktor – faktor eksternal terdiri dari Peluang (*opportunity*) dan Ancaman (*Threat*).

Dalam kaitannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, yang akan dibahas lebih lanjut adalah Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak. Yang dalam kebijakan ini akan dibahas secara lebih mendalam dengan mengacu pada berbagai faktor yang mempengaruhi dari kebijakan tersebut.

1. Faktor – Faktor Internal yang mempengaruhi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006

a. Faktor Internal Kekuatan(*Strenght*)

Faktor kekuatan merupakan modal dasar yang dimiliki oleh daerah yang harus dipertahankan dan dikembangkan agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan dengan lebih baik. Faktor – faktor kebijakan yang berpengaruh terhadap kebijakan tersebut adalah :

1. Kabupaten Konawe sebagai daerah otonom
2. Kewenangan yang Diberikan Oleh Pemerintah pusat pada Daerah
(Desentralisasi)

3. Potensi hutan hak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersedia
4. Potensi Sumberdaya Alam yang dimiliki Kabupaten Konawe

Untuk masing- masing sumber Kekuatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1). Kabupaten Konawe sebagai daerah otonom

Menindaklanjuti dari Undang-Undang Otonomi Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah berupaya untuk mengatur dan memanfaatkan potensi yang ada di dalamnya untuk meningkatkan pembangunan daerahnya. Tidak sedikit dari daerah otonom yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD)nya. Demikian halnya dengan kabupaten konawe, pemerintah Daerah demi untuk memajukan pembangunan daerahnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat meingkatkan income dari daerahnya. Contoh nyatanya adalah Dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006.

- 2). Kewenangan yang Diberikan Oleh Pemerintah pusat pada Daerah (Desentralisasi).

Dalam hal ini pemerintah pusat memberikan wewenang kepada masing-masing daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola Sumber Daya Alam nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti yang telah diatur dalam

undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004.

3). Potensi Hutan Hak yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Tersedia.

Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah dan berada diluar kawasan hutan. Pada umumnya masyarakat yang mengerti akan pentingnya hasil hutan bagi peningkatan kesejahteraannya berusaha untuk bercocok tanam dilahan miliknya dengan tanaman kehutanan yang dipadukan dengan tanaman pertanian. Tanaman kehutanan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut adalah tanaman jati, dengan alasan nilai ekonomis yang tinggi. Namun banyak juga diantara masyarakat ini belum mengetahui prosedur permohonan izin pemanfaatan hasil hutan, sehingga menyebabkan hilangnya pendapatan daerah pada sektor ini.

4.) Potensi Sumberdaya Alam yang dimiliki Kabupaten Konawe

Luas daratan kabupaten Konawe 11.669.91 km² atau 42,43 persen dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Dengan Pembagian penggunaan Lahan yaitu hutan negara/rakyat (61,16 %), perkebunan (10,71 %), padang rumput, rawa, dan lahan yang tidak diusahakan (8,48 %), Tegal/kebun, ladang, tambak, kolam dan empang (4,99 %), Pekarangan (7,01 %), sawah (3,07 %), dan lahan lain yang digunakan untuk tujuan laun (4,16 %).

Sebagian masyarakat konawe memanfaatkan lahannya untuk tanaman pertanian dan perkebunan, namun ada pula sebagian masyarakat yang telah memanfaatkan sebagian lahannya dengan tanaman kehutanan seperti tanaman jati,

dengan pandangan bahwa tanaman jati merupakan tanaman mewah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Seperti diketahui bahwa Sulawesi Tenggara merupakan salahsatu penghasil kayu jati yang cukup dikenal di Indonesia. Hal ini mempunyai arti penting bagi masyarakat yang mengerti bahwa jati itu merupakan emas hijau yang memiliki potensi besar bagi peningkatan kesejahteraannya.

Dengan melihat potensi yang dimiliki oleh kabupaten konawe dapat diketahui bahwa daerah ini memiliki potensi besar untuk tanaman kehutanan., banyaknya lahan kosong dari masyarakat yang terbengkalai dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman kehutanan, hanya saja disini perlu dilakukan sosialisasi akan pentingnya tanaman kehutanan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Faktor Internal Kelemahan (*Weakness*)

Berdasarkan hasil dari penelitian ada dua faktor yang menjadi kelemahan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tersebut. Kelemahan – kelemahan tersebut harus dapat diminimalkan agar pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kelemahan – kelemahan yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi Kebijakan secara formal kepada masyarakat
2. Sanksi Hukum yang Ringan

Dari masing – masing faktor tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kurangnya sosialisasi kebijakan secara formal kepada masyarakat.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada para pihak dan masyarakat masih banyak diantara mereka yang belum mengetahui secara pasti tentang prosedural pelaksanaan dari peraturan daerah yang dikeluarkan ini, khususnya masyarakat yang dalam areal lahannya terdapat tanaman kehutanan seperti jati, bahkan diantara masyarakat ini bahkan tidak mengetahui apa yang dapat mereka ambil dari keluarnya kebijakan tersebut.

- 2) Sanksi Hukum yang ringan

Jika dibandingkan dengan peraturan Daerah sebelumnya (peraturan daerah no 10 tahun 2001), Peraturan Daerah no. 12 tahun 2006 ini memiliki sanksi hukum yang lebih ringan. Jika pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 sanksi hukum bagi pelanggarnya dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak dua kali jumlah retribusi yang berutang. Sedangkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 ini bagi pelanggarnya hanya dikenakan sanksi pidana kurungan 3 bulan atau sebanyak-banyaknya empat kali retribusi izin iuran produksi

2 Faktor-Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2006

a. Faktor Eksternal Peluang

Faktor ini merupakan faktor penunjang yang dapat dimanfaatkan dengan baik demi untuk mempertahankan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Faktor ini dapat berasal dari luar kabupaten yang pemanfaatannya dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat kabupaten Konawe pada umumnya. Faktor-faktor eksternal peluang yang dapat dimanfaatkan yaitu:

1. Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 Pasal 36 ayat 1.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2007 .
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
5. Tuntutan dari kebutuhan bahan baku industri pengolah kayu

Untuk masing-masing faktor ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 Pasal 36 ayat 1

Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa pemanfaatan hutan hak yang mempunyai fungsi produksi dapat dilakukan kegiatan untuk memproduksi hasil hutan sesuai potensi dan daya dukung lahannya. Dalam hal ini masyarakat diberikan

kesempatan yang sebesar – besarnya untuk mengelola dan memanfaatkan lahannya sesuai dengan potensi yang ada dalam lahan tersebut.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2007

Peraturan Pemerintah ini keluar setelah Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 ini diberlakukan. Peraturan Pemerintah ini dimasukan dalam sumber peluang dari berjalannya Peraturan daerah ini karena dalam peraturan Daerah tersebut mengatur hal – hal mengenai tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan serta pemanfaatan hutan yang didalamnya juga mengatur tentang pemanfaatan hutan hak. Yang dalam Peraturan Pemerintah Ini Hutan Hak diartikan sebagai hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Pada dasarnya Peraturan Pemerintah ini mengulas tentang tata hutan dan pemanfaatannya yang terdapat pada hutan kawasan namun karena pada Bab V dari peraturan ini ada membahas tentang hutan hak maka dari hal tersebut Peraturan Nomor 06 tahun 2007 ini dapat dijadikan sebagai acuan atau kekuatan yang menjadi pendukung dari berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006.

3) Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang tentang Pemerintahan daerah Menekankan bahwa daerah berwenang mengelola sumberdaya alam yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung jawab untuk memelihara sumberdaya tersebut.

Berdasarkan Undang – Undang tersebut Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun

2006 yang dikeluarkannya, berusaha menggali potensi yang ada di daerah khususnya potensi sumberdaya yang ada pada lahan masyarakat yang memanfaatkan tanaman kehutanan sebagai tanaman pengisi dari lahannya, dengan cara menarik pungutan/retribusi pada masyarakat yang melakukan kegiatan produksi .

- 4) Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

Terkait dengan Undang – Undang ini, kebijakan yang dikeluarkan oleh daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 kurang lebih berhubungan dengan penerimaan yang akan diterima oleh daerah melalui izin pemanfaatan kayu pada hutan hak.

Retribusi yang akan diperoleh daerah dari izin pemanfaatan ini akan membantu daerah dalam hal Pendapatan Asli Daerah(PAD) yang dihasilkannya, yang manfaatnya akan sangat besar dirasakan bagi pembangunan di daerah dan pusat.

Sesuai dengan Undang – undang tersebut diatas, dapat diketahui bahwa retribusi yang diperoleh daerah dari iuran hasil hutan akan ada sistem pembagian bagi hasil antara pusat dan daerah, dimana pembagiannya yaitu untuk daerah sekitar 80 % dan untuk pemerintah pusat sekitar 20 %. Dan dari 80 % yang diterima daerah ini akan terbagi lagi dengan rincian 16 % untuk Pemerintah Provinsi dan 64 % untuk kabupaten / kota penghasil.

5). Tuntutan dari Kebutuhan Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu.

Seperti diketahui bahwa kondisi hutan kita sedang mengalami masa sulit dimana sebagian besar dari hutan Indonesia mengalami kondisi yang sangat mengkhawatirkan, Deforestasi. Sedang permintaan akan bahan baku industri berupa kayu terus meningkat. Sebagai akibat dari berkurangnya bahan baku ini banyak industri yang mengalami kerugian, bahkan ada yang mengalami pailit pelaku industri tidak bisa harus mengandalkan bahan baku yang berasal dari kawasan hutan negara. Diperlukan alternatif lain dalam perolehan sumber bahan baku demi kelangsungan produksi. Yang sumber bahan bakunya ini salahsatunya dapat berasal dari hutan hak

b. Faktor eksternal Ancaman

Faktor ini dapat berasal dari luar yang merupakan rintangan dari berlakunya Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2006 ini. Hal ini harus segera diatasi karena dapat merugikan daerah terutama dalam hal penerimaan kas daerah (retribusi).

Faktor-faktor eksternal ancaman yang dapat menjaadi rintangan atau ancaman dari berjalannya peraturan daerah ini yaitu :

1. Areal hutan hak yang dimiliki oleh masyarakat belum tertats.
2. Potensi *illegal logging*.

Untuk masing-masing faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1). Areal hutan yang dimiliki oleh masyarakat belum terdata

Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara dinas terkait dengan masyarakat pemilik lahan. Dimana masyarakat yang memiliki lahan hutan hak tersebut tersebar diberbagai daerah sehingga untuk melakukan koordinasi dengan dinas terkait cukup sulit. Selain itu masyarakat banyak yang kurang begitu memahami tentang prosedur izin pemanfaatan hasil hutan yang pada akhirnya pemerintah daerah akan banyak kehilangan sumber pendapatannya dari sektor ini.

2). Potensi *illegal logging*.

Hal ini sangat berpeluang terjadi karena banyak diantara masyarakat pemilik lahan hutan hak yang belum memahami betul prosedur pelaksanaan permohonan izin pemanfaatan hutan. Selain itu juga masyarakat lebih memilih menjual hasil lahannya yang berupa kayu dengan lebih cepat kepada pelaku industri atau penadah kayu. Yang hal ini sangat berakibat fatal terhadap Penerimaan kas daerah, dimana penerimaan retribusi dalam sektor ini hilang dengan berjalannya praktek *illegal logging*.

Berdasarkan faktor – faktor diatas dapat digambarkan dalam Tabel matrik SWOT dibawah ini, yng bersamanya pula akan diberikan strategi – strategi yang dapat diambil untuk lebih memaksimalkan kekuatan dan peluang serta dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Yang kemudian dari strategi – strategi yang

dibuat tersebut dipilih strategi yang menjadi perhatian utama yang harus ditangani pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lebih baik.

Tabel 9. Matrik SWOT

Faktor internal Faktor eksternal	Kekuatan (<i>Strength</i>) (S)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)(W)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Konawe sebagai daerah otonom 2. Kewenangan yang diberikan pusat pada daerah 3. Potensi Hutan Hak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersedia 4. Potensi Sumber daya alam
Peluang (<i>Opportunity</i>) (O)	Strategi SO	Strategi WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 41 tahun 1999 pasal 36 ayat 1 2. PP no. 06 tahun 2007 3. UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 4. UU no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan daerah 5. Tuntutan dari kebutuhan bahan baku industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan yang sebesar – besarnya pada masyarakat untuk memproduksi hasil hutan hak sesuai dengan Potensi dan Daya dukungnya (S₂ ; O₁) 2. Melakukan Penyuluhan dan sosialisasi program gemar menanam pada masyarakat sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya hasil hutan bagi mereka dan daerah (S₂ ; O₄) 3. Memberikan Penyuluhan dan pengertian kepada pelaku industri untuk tidak membeli kayu dari hasil illegal logging karena itu akan merugikan daerah (S₁ ; O) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebijakan yang diberlakukan (W₁ ; O₂) 2. Memberikan sanksi hukum yang lain kepada pelangir kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.(W₂ ; O₂) 3. Melakukan sosialisasi prosedur Pengurusan Izin Pemanfaatan hasil hutan kepada masyarakat pemilik Lahan(W₁ ; O₁)
Ancaman (<i>Threat</i>) (T)	Strategi ST	Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Areal Hutan hak yang dimiliki oleh masyarakat belum terakomodir 2. Potensi <i>Illegal Logging</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Kerjasama secara proaktif dengan para pihak dan pemerintah Provinsi (S ; T₁) 2. Mengakomodir areal hutan hak yang dimiliki masyarakat untuk memudahkan pengawasan(S ; T₂) 3. Memberikan sanksi Hukuman pidana pada masyarakat yang melakukan praktek Illegal Logging sesuai dengan peraturan per-undang-undangan (S ; T₃) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Kerjasama dengan Para pihak di kabupaten Konawe dan pemerintah Provinsi(W₁ ; T₁) 2. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Konawe (W₂ ; T₃) 3. Mengusahakan terakomodirnya areal hutan hak yang dimiliki masyarakat (W₁ ; T₂) 4. Memberikan sanksi hukum lain pada masyarakat sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan (W₂ ; T₂)

3. Strategi Kebijakan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Konawe

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari matrik SWOT kebijakan yang dikeluarkan oleh daerah dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 memiliki kelemahan dan menghadapi ancaman yang tidak begitu menguntungkan. Oleh sebab itu faktor kelemahan dan ancaman ini haruslah menjadi prioritas utama yang harus ditangani sehingga kebijakan yang telah dibuat dapat berjalan lebih baik. Strategi yang harus ditetapkan adalah strategi WT yaitu strategi untuk memperbaiki kelemahan, menghadapi ancaman atau merubah ancaman menjadi peluang.

Jadi strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi hal tersebut adalah :

1. Membangun Kerjasama dengan Para pihak

Hal ini mutlak dilakukan demi tercapainya keselarasan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan. Koordinasi dengan semua pihak harus terus dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan yang dapat merugikan dari salahsatu pihak yang juga mempunyai kepentingan yang sama.

2. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan

Hal ini jelas dilakukan demi untuk tegaknya kebijakan yang telah diberlakukan tersebut. Yang tentunya hal ini akan membutuhkan kerjasama dengan semua pihak. Kesadaran dari semua pihak dibutuhkan agar pelaksanaan kebijakan ini dapat terlaksana dengan tanpa adanya hambatan yang berarti.

3. Melakukan Pendataan areal hutan hak yang dimiliki masyarakat.

Hal ini mungkin akan susah dan membutuhkan cukup waktu yang lama karena terbarnya lahan hutan hak yang dimiliki oleh masyarakat. Namun dengan

kerjasama dengan semua pihak terutama pemilik lahan semua itu akan dapat diatasi.

4. Memberikan sanksi hukum kepada masyarakat sesuai dengan bentuk pelanggaran, yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku

Hal ini harus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya maupun negara.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 Tentang Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara memberikan manfaat sebagai sumber pendapatan masyarakat, sumber kebutuhan bahan baku kayu pertukangan dan Industri, Sumber PAD Kabupaten Konawe melalui retribusi yang dihasilkannya.
2. Permasalahan yang yang dihadapi dalam implementasi Peraturan daerah nomor 12 tahun 2006 tentang izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara diantaranya :
 1. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui kebijakan ini sehingga diperlukan sosialisasi dari pihak yang terkait
 2. Belum tertatanya areal hutan hak yang dimiliki oleh masyarakat, karena tersebaranya areal dan wilayah yang begitu luas menyulitkan untuk dilakukannya pendataan.
3. Strategi yang dapat ditempuh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan hutan di Kabupaten Konawe yaitu :
 1. Membangun kerjasama dengan para pihak di Kabupaten Konawe dan Pemerintah Provinsi.

2. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Konawe
3. Melakukan penataan areal hutan hak yang dimiliki masyarakat
4. Memberikan sanksi hukum kepada masyarakat sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan

B. SARAN

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe perlu mencermati dengan seksama implementasi kebijakan yang dilakukan dilapangan agar tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut tidak melenceng dari yang diharapkan.
2. Terhadap masyarakat khususnya yang memanfaatkan lahannya dengan tanaman kehutanan agar dalam pengelolaan lahannya tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonominya saja tetapi juga memperhatikan aspek lain seperti aspek ekologi dan lingkungan.
3. Untuk pelaku industri agar dalam proses pengelolaan industrinya tidak menggunakan kayu dari hasil *illegal loging*, karena hal itu dapat merugikan daerah dalam hal penerimaan daerah dari retribusi Izin Pemanfaatan hasil hutan. Selain itu juga dampak lain dari *illegal logging* adalah terganggunya keseimbangan lingkungan, hal ini mungkin saja terjadi karena hutan hak juga memiliki fungsi ekologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2005, *Undang-undang Otonomi Daerah Terbaru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- BPS Konawe, 2005, *Kabupaten Konawe Dalam Angka 2005/2006*. BPS Kabupaten Konawe. Konawe
- Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), 2001, *Otonomi Sumber Daya Hutan*, Penerbit Debut Press, Yogyakarta.
- Golar, 1999, *Perencanaan Perspektif Masyarakat dalam Pembangunan Sektor Kehutanan (Studi Kasus Pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Tanbolo Pao Kabupaten Gowa)*, Tesis S2 Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Kurniawan, A., 2005, *Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Muna pada Era Otonomi Daerah*, Skripsi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin (Tidak Dipublikasikan), Makassar.
- Mubyarto, dkk., 1994, *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- Muis H., 2001, *Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) di Areal HPH PT Dwi Hutani Fitribakti Unit II Kab. Donggala, Sulawesi Tengah*, Skripsi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin (Tidak Dipublikasikan), Makassar.
- Pide, A. Mustari, 1999, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Penerbit Graya Media Pratama, Jakarta.
- Siagian, S., 1993, *Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, Penerbit Haji Masagung, Jakarta.
- Simon H., 1999, *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat*, Penerbit Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Sultan, 2005, *Implikasi Kebijakan Kehutanan di Era Otonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kelestarian Hutan (Studi Kasus di Kabupaten Sinjai)*, Skripsi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin (Tidak Dipublikasikan), Makassar.

- Supirman, 2002, *Implikasi Kebijakan Kehutanan di Era Otonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Masyarakat serta Kelestarian Hutan (Studi Kasus di Kabupaten Luwu Utara)*, Skripsi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin (Tidak Dipublikasikan), Makassar.
- Yusran, 2005, *Analisis Performansi dan Pengembangan Hutan Kemiri Rakyat di Kawasan Pegunungan Bulusaraung Sulawesi Selatan*, Pascasarjana, IPB, Bogor.